

Urgensi Teori *Maqashid al-Syariah* Sebagai Metodologi Hukum Islam (Analisis Nalar konstruksi *Maqashid Al-Syariah* Imam Al-Syatibi)

Muchlis

IAI Miftahul Ulum Pamekasan
E-mail: muchlis_kholiq@iaimu.ac.id

Choirur Rois

UIN Sunan Ampel Surabaya
E-mail : choirurrois98@gmail.com

Abstract

Maqashid Sharia explicitly did not appear since the prophetic period but the embryo of maqashid sharia was found during the Prophet Muhammad SAW both from the interpretation of revelation or in the context of the hadith of the Prophet Muhammad SAW. maqashid sharia discourse until now always appears in some circles of ushuliyin scholars who aim to examine more deeply whether maqashid sharia is part of ushul fiqh or as an independent discipline as a methodology of Islamic law. This research intends to describe the history of the emergence of maqashid sharia theory, its position in Islamic studies and its urgency as a methodology of Islamic Law. The result of this research is that Imam Shafi'i who became the pioneer of the early emergence of the method of determining the law with Al-Risalah which was then squeezed again by Imam Al-Haromain, Izzuddin bin Abd Salam and Imam Ghazali so that maqashid sharia appeared as a development of the term maslahah. Then Imam al-Syatibi who emphasized this theory with a special discussion in his work al-muwafaqot. Furthermore, the position of maqashid sharia in Islamic studies becomes very urgent for the perfection of the purpose of sharia, namely maslahat for humans. In maqashid aims to get legal protection, it is a human obligation to know it in order to achieve protection called al-dharuriyat al-khams. In conclusion, maqashid sharia does not break away from ushul fiqh, but it is the development that then becomes the basis of the maqashid sharia.

Keywords: *Maqashid Sharia, Islamic Law Methodology, Urgency, istinbath al-hukmi, Al-Syatibi*

Abstrak

Maqashid Syariah secara eksplisit memang tidak muncul sejak masa kenabian akan tetapi embrio maqashid syariah banyak ditemukan dimasa Nabi Muhammad SAW baik dari pemaknaan terhadap wahyu ataupun dalam konteks hadis Rasulullah SAW. diskursus maqashid syariah

Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman
Vol.10 No.1: Juni 2024
P-ISSN 2442-8566
E-ISSN 2685-9181

Urgensi Teori Maqashid al-Syariah Sebagai Metodologi Hukum Islam

sampai saat ini senantiasa muncul di beberapa kalangan ulama ushuliyin yang bertujuan telaah lebih dalam apakah maqashid syariah bagian dari ushul fiqh ataupun sebagai disiplin ilmu yang mandiri sebagai metodologi hukum Islam. Penelitian ini bermaksud menguraikan mulai dari sejarah kemunculan teori maqashid syariah, kedudukannya dalam studi keIslaman dan urgensinya sebagai metodologi Hukum Islam. Hasil penelitian ini adalah bahwa imam syafi'i yang menjadi plopore awal muncul metode penetapan hukum dengan Al-Risalah yang kemudian diperas kembali oleh Imam Al-Haromain, Izzuddin bin Abd Salam dan Imam Ghazali sehingga muncul maqashid syariah sebagai pengembangan dari term masalah. Kemudian imam al-Syatibi yang mempertegas teori ini dengan pembahasan khusus dalam karyanya *al-muwafaqot*. Selanjutnya kedudukan maqashid syariah dalam studi Islam menjadi suatu yang sangat urgen untuk kesempurnaan tujuan syariat yaitu maslahat bagi manusia. Dalam maqashid bertujuan mendapatkan perlindungan hukum maka menjadi kewajiban manusia untuk mengetahuinya agar tercapai perlindungan yang disebut dengan *al-dharuriyat al-khams*. Pada kesimpulannya maqashid syariah bukan melepaskan diri dari ushul fiqh namun hal itu pengembangan yang kemudian menjadi teori tersendiri dalam metode *istinbat al-hukmi*.

Kata Kunci: Maqashid Syariah, Metodologi Hukum Islam, Urgensi, *istinbath al-hukmi*, Al-Syatibi.

Pendahuluan

Islam sebagai agama yang ditunjukkan kebenarannya oleh Allah SWT tentu memiliki kerangka khusus yang mengirinya. Terdapat tiga kerangka utama dalam Islam yang harus dipahami dan ditelaah oleh semua pemeluknya yaitu Akidah, Syariah dan Akhlak¹. Dimensi akidah mengantarkan manusia untuk beriman kepada Allah SWT dan para Rasul-Nya, sedangkan Syariah dan Akhlak menyangkut ibadah dan muamalah yang perlu diperhatikan sebagai wujud penghambaan kepada Allah SWT. tiga kerangka tersebut harus senantiasa hidup dalam jiwa seorang Muslim sebagai pembuktian bahwa dirinya mengakui terhadap kebenaran agama Islam.

Syariat dalam Islam “Syariat Islam” merupakan suatu aturan yang diciptakan oleh Allah SWT kepada seluruh muslim untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan beragama Islam yang berimplikasi terhadap kemaslahatan

¹ Abdul Karim, “Pola Pemikiran Imam Syafi’i Dalam Menetapkan Hukum Islam,” *Jurnal Adabiyah* 13, no. 2 (2013): 187–94, http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/adabiyah/article/download/269/pdf_9.

hidup di muka bumi.² pedoman tersebut disampaikan melalui Wahyu kepada Rasulullah Muhammad SAW berupa Al-Qur'an, sehingga Al-Quran menjadi sumber utama dalam penetapan hukum Islam yang kemudian menjadi sangat penting untuk diketahui *qasdu al-Syari'* di setiap ayat ayat al-Quran terutama yang berkaitan dengan Hukum Islam.³

Diskursus *maqashid al-Syariah* sampai saat ini senantiasa menjadi fokus para ulama untuk dijadikan bagian dari sumber hukum Islam atau menjadi suatu metodologi dalam hukum Islam untuk dijadikan nalar memahami teks yang bersifat wahyu.⁴ Sejak era klasik sampai era modern *maqashid al-syariah* terus mengalami dinamika yang bertujuan semakin memperjelas posisi *maqashid* dalam term pembahasan *ushul fi al-Islam*. Artikel ini mencoba untuk menguraikan dengan sistematis mengapa *maqashid al-syariah* menjadi suatu yang sangat urgen sebagai metodologi dalam hukum Islam khususnya di era ini dimana peristiwa hukum dalam Islam menitik beratkan pada kemaslahatan manusia secara universal.

Kajian Sejarah Teori *Maqashid al-Syariah*

Sejarah keberadaan *Maqashid al-Syariah* sejatinya mempunyai kemiripan seperti halnya kemunculan disiplin keilmuan Islam lainnya. Seperti, ilmu fiqh, ushul fiqh dan seterusnya.⁵ Dimulai dari titik zaman yang sama dan sumber yang sama pula, yaitu bermula pada sejarah terutusnya Nabi Muhammad SAW dan *al-Qur'an al-Karim* sebagai sumbernya. Embrio keberadaan *Maqashid al-Syariah* sekalipun secara istilah belum ada pada masa Nabi dan para sahabatnya, namun secara substantif jika ditinjau dari *tarikh at-tasyri' al-Islami* dapat ditelusuri keberadaannya.⁶ Bahkan menurut Busyro lahirnya teori *maqashid al-Syariah* diduga kuat terinspirasi dari berbagai pertanyaan yang diajukan kepada Nabi oleh para sahabat dimana jawaban-jawaban nabi atas pertanyaan tersebut cenderung memberikan kesan alasan atau tujuan yang hendak dicapai dibalik suatu ketetapan hukum. Hal semacam ini dapat dilihat dari penjelasan nabi saat ditanya oleh seorang sahabat tentang mengapa dibedakan antara para syuhada'

² Mukran H Usman, Aswar Aswar, dan Andi Wahyu Irawan, "Syariat Islam dan Kemaslahatan Manusia di Era New Normal pada Kegiatan Keagamaan dan Pendidikan," *FENOMENA* 12, no. 1 (2020): 89–106.

³ Ahmad Syaripudin, "Al-Qur'an sebagai Sumber Agama Islam," *NUKHBATUL'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* 2, no. 1 (2016): 132–39.

⁴ Fahrudin, "Nalar Konstruktif *Maqashid Syariah* Dalam Studi Hukum Islam (Sebuah Studi Pengantar dalam Ilmu *Maqashid Syariah*)," t.t.

⁵ Nailur Rahmi Uin, Mahmud Yunus Batusangkar, and Ac Id Abstrak, "Sejarah Dan Perkembangan *Maqashid Syariah* Serta Karya Ulama Tentangnya Sebelum Imam Syatibi," *Jurnal Al-Ahkam* 14, no. 1 (2023): 54–69.

⁶ Husni Mubarak, *Pengantar Sejarah Legislasi Hukum Islam (Tarikh Tasyri')* (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2020).

Urgensi Teori Maqashid al-Syariah Sebagai Metodologi Hukum Islam

dan orang yang mati normal dalam hal *tajbizul mayyit* (mempersiapkan mayit). Dalam menjawab pertanyaan tersebut Nabi Muhammad menjelaskan apa sebenarnya yang menjadi maksud dibalik mengapa jenazah harus dimandikan saat ingin dikafani. Tujuannya adalah agar jenazah tersebut suci dan bersih sehingga mendapat derajat yang tinggi disisi Allah di akhirat, sedangkan jenazah yang wafat saat jihad fisabilillah tidak perlu untuk di mandikan karena mereka sudah mengorbankan nyawa dan jiwa mereka dalam berjihad dijalan Allah. Karenanya mereka lebih berhak untuk mendapatkan derajat yang tinggi disisi Allah⁷.

Perjalanan maqashid al-Syariah menurut hasil penelitian Amir Tajrid jika di tinjau dari kesejarahannya terbagi menjadi empat preode. *pertama*, zaman prakodifikasi yang terjadi di zaman kenabian hingga awal abad ke-3 H. Nama-nama tokoh maqashid tidak ditampilkan secara eksplisit. *Kedua*, perkembangan fase pertama, yaitu pada awal abad ke-3 H. sampai dengan abad ke-4 H. *Ketiga*, perkembangan fase kedua, yaitu pada abad ke-5 H. sampai dengan abad ke-8 H. kemunculan filsafat hukum Islam menandai era ini. *Keempat*, preode pematangan. Dari akhir abad ke-13 H. sampai sekarang. Era ini adalah era kemandirian maqashid syariah menjadi suatu disiplin ilmu dengan landasan ontologi, epistemologi dan aksiologi⁸.

Genealogi Maqashid syariah dalam al-Qur'an sebagai sesuatu diskursus dapat dilacak asal muasal keberadaannya melalui ayat 16 surah al-Anbiya'

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ

“Dan tidaklah Kami ciptakan langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya dengan bermain-main.

Ayat di atas menginformasikan bahwa Allah mempunyai tujuan atau maksud menciptakan langit dan bumi, begitu pula hukum-hukum yang Allah tetapkan untuk mengatur kehidupan manusia sebagai *kehalifatullah* di muka bumi ini. Diantara redaksi yang secara eksplisit digunakan oleh al-Qur'an dalam hal ini termuat dalam ayat 185 surah al-Baqarah.

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ
وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah

⁷ M Ag Busyro, *Maqashid Al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah* (Prenada Media, 2019), hlm. 27.

⁸ Amir Tajrid, “Tracing the Genealogy of Maqāṣid al-Sharī’ah Concept: A Historical Approach,” *Al-Abkam* 31, no. 1 (2021): 69–90.

atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. Imam al-qurtubi memberikan komentar terhadap ayat tersebut dengan statement;

يريد الله بكم -أيها المؤمنون- التخفيف عليكم لِعَلِمِهِ بِمَشَقَّةِ ذَلِكَ عَلَيْكُمْ فِي هَذِهِ الْأَحْوَالِ

Maksud dari ayat di atas adalah, bahwa Allah menghendaki kemudahan dalam setiap ketentuan hukumnya. Kemudahan tersebut didapat manakala adanya *musyaaqqah* (kesukaran). Jika dibaca secara utuh ayat 185 surah al-Baqarah tersebut memberikan gambaran bahwasanya al-Qur'an menolak segala bentuk *madborat* dan *mafsadah* dimana keduanya menjadi kata kunci dalam diskursus maqashid syariah dalam konteks

مطلق المصلحة سواء أكانت هذه المصلحة جلباً لمنفعة أم درءاً لمفسدة

Bahwa yang menjadi tujuan pokok dari syariat Islam adalah kemurnian masalah baik masalah tersebut dalam wujud mendatangkan kemaslahatan ataupun dalam bentuk menafikan mafsadah.

Dalam ayat lain, secara eksplisit Allah juga menyebutkan maksud dari di wahyukan "diturunkan" nya Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad. Dalam surah An-nisa ayat 105 misalnya, Allah berfirman;

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا

"*Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab (al-Qur'an) kepadamu (Muhammad) dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang kamu ketahui dari apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (terhadap orang yang tidak bersalah), dengan (membela) orang-orang yang khianat.*

Pada ayat ini yang menjadi 'illat (latar belakang atau maksud) di turunkannya Al-Qur'an adalah menjadi hukum yang adil di antara manusia dimana hukum tersebut kemudian dikemas dalam syariat Allah.

Dari beberapa ayat di atas, kendatipun secara istilah maqashid syariah belum digunakan sebagai istilah tersendiri pada masa Nabi Muhammad dan para sahabatnya namun secara nilai telah terpraktikkan dalam berbagai ayat Al-Qur'an. Begitu pula dalam tinjauan hadis, keberadaan maqashid syariah sangat jelas. Sebagai suatu contoh dalam hadis yang diceritakan oleh sayyidatuna 'Aisyah dalam shahih Bukhari di sebutkan;

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي الْمَسْجِدِ ، فَصَلَّى بِصَلَاتِهِ نَاسٌ ، ثُمَّ صَلَّى مِنَ الْقَابِلَةِ ، فَكَثَرَ النَّاسُ ، ثُمَّ اجْتَمَعُوا مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّلَاثَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ ، فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا

أَصْبَحَ قَالَ : قَدْ رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ وَمَا يَمْنَعُنِي مِنَ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلَّا أَنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيَّكُمْ وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ

“Pada suatu malam Rasulullah SAW melaksanakan shalat di masjid, maka orang-orang mengikuti shalat Beliau. Pada malam berikutnya Beliau kembali melaksanakan shalat di masjid dan orang-orang yang mengikuti bertambah banyak. Pada malam ketiga atau keempat, orang-orang banyak sudah berkumpul namun Rasulullah shallallahu 'alaibi wa sallam tidak keluar untuk shalat bersama mereka. Ketika pagi harinya, Beliau bersabda: "Sungguh aku mengetahui apa yang kalian lakukan tadi malam dan tidak ada yang menghalangi aku untuk keluar shalat bersama kalian. Hanya saja aku khawatir nanti diwajibkan atas kalian." Kejadian ini di bulan Ramadhan.

Ibnu Hajar al-Asyqalani memberikan penjelasan terhadap maksud dari matan hadis di atas, bahwa Nabi khawatir jika terus melakukan shalat bersama para sahabat setiap malam bulan Ramadhan “shalat trawih” nanti akan diwajibkan kepada umatnya, karena hal tersebut akan memberatkan umat Islam manakala shalat trawih diwajibkan, sehingga menjadi sebab maksiatnya setiap orang yang meninggalkannya. Dan hal tersebut tidak diinginkan oleh Nabi Muhammad⁹.

Dari beberapa uraian di atas telah kita dapati bahwa *Maqashid al-Syariah* sekalipun pada masa Nabi Muhammad dan para sahabatnya belum ada secara istilah atau menjadi ilmu yang mandiri, namun eksistensi keberadaannya telah ada pada masa Nabi terbukti dengan ayat dan hadis di atas. Pertanyaannya adalah sejak kapan *Maqashid al-Syariah* muncul dan menjadi disiplin sendiri serta siapa tokoh ulama yang penggagasnya?

Menurut Muhammad Habib Ibnu Khaujah saat membedah dan melakukan telaah ulang terhadap pemikiran Ibnu Asyur dalam karyanya yang berjudul *Muhammad Thabir Ibnu 'Asyur wa kitabuhu Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyyah Baina 'Ilmaini Ushul fiqh wa Maqashid*. Menurutnyanya yang menjadi sumber referensi induk dari *maqashid al-Syariah al-Islamiyyah* yang dikarang oleh Ibnu 'Asyur di antaranya adalah al-Burhan fi Ushul al-Fiqhi karya Abdul Malik Ibn Abdullah Ibn Yusuf Ibn Muhammad al-Juwaini yang terkenal dengan nama Imam al-Haromain (W. 478 H), Al-Mustasyfa Min Ilmi Ushul, Kitab al-Mankhul Min Ta'liqhat al-Ushul, Syifa'ul Ghalil Fi Bayani al-Syibhi wa al-Makhili wa Masaliqut Ta'li' kesemuanya adalah karya Imam al-Ghazali yang masyhur dengan gelar Hujjatul Islam (W. 505 H) dan Kitab Qawaid al-Ahkam Fi Mashalihul Anam karya dari Imam 'Izzuddin Ibn Abdi as-Salam (W. 660 H) atau yang masyhur dengan gelar Sulthanul Ulama (otoritas tertinggi pewaris keilmuan Islam). Ketiga tokoh tersebut merupakan pemuka ulama klasik yang

⁹ Ibnu Hajar al-Asyqalani, *Fathul Bari Bi Syarhi Shahih Bukhari* Juz 4 (Bairut: Dar al-Ma'rifah, t.t). hlm, 14.

banyak memberikan dedikasi dan kontribusi terhadap khazanah pemikiran hukum Islam dari kalangan madzhab Syafi'i. Dari kalangan madzhab Maliki ada Imam Syihabuddin Abil 'Abbas al-Iraqi al-Misri (W. 685 H) beliau menulis beberapa karya yang dijadikan rujukan oleh ulama setelahnya di antaranya, al-Furuq, Nafa'isul Ushul, Tanqihul Fushul fi Ikhtishar al-Mahsul¹⁰.

Jika ditelisik lebih jauh lagi, sejatinya karya-karya Imam al-Haromain, Al-Ghazali dan 'Izzuddin Ibn Abdi as-Salam tersebut merupakan perasan dari pemikiran Imam al-Syafi'i yang terdapat dalam karyanya yang berjudul ar-Risalah, yang kemudian menjadi bahan referensi imam al-Syathibi sebagai bapak Maqashid al-Syariah dalam menyusun kitab yang berjudul *at-Ta'rif bi asrarit taqlif* yang kemudian terkenal dengan nama al-Muwafaqat.

Semua tokoh tersebut, kemudian disebut sebagai pelopor pakar ilmu usul fiqh dan Maqashid al-Syariah. Semua karya yang ditinggalkan menjadi cikal bakal lahirnya Maqashid al-Syariah sebagai suatu disiplin tersendiri, karena keberadaan Maqashid al-Syariah sendiri sebagai disiplin ilmu tidak bisa dipisahkan dari pembahasan ushul fiqh. Atas dasar tersebut, menurut hemat penulis, jika ditinjau dari sosiologi khazanah keilmuan dalam Islam, sangat tepat jika Maqashid al-Syariah disebut sebagai hasil dari pengembangan kajian yang dilakukan oleh para cendekian muslim terhadap suatu disiplin ilmu dalam diskursus keislaman, dimana pada akhirnya melahirkan teori yang kemudian dikenal dengan teori Maqashid al-Syariah.

Berdasarkan telaah kritis yang telah dilakukan Muhammad Habib Ibnu Khaujah terhadap Maqashid al-Syariah al-Islamiyyah yang merupakan karya monumental dari Ibnu 'Asyur dalam disiplin ilmu Maqashid al-Syariah, dapat dilacak hubungan dari asal muasal Maqashid al-Syariah dalam kitab al-Burhan karya Imam Haromain (W. 478 H) dan al-Mustasyfa karya dari Imam al-Ghazali (W. 505 H) dalam penjelasan tentang masalah mursalah kedua tokoh tersebut memposisikan masalah mursalah sebagai dasar pengambilan hukum, meskipun di beberapa permasalahan baik imam al-Haromain dan Imam al-Ghazali masih terkesan menyangsikan batasan-batasan masalah itu sendiri.

Setelah masa Imam al-Ghazali, diskursus maqashid al-Syariah selanjutnya dilanjutkan oleh Imam Fakhruddin ar-Razi (diperkirakan beliau lahir pada 543 H) dan Imam Abul Hasan Syaifuddin al-Amdî tidak diketahui pasti kapan imam al-Amdî wafat. Menurut Imam Al-Subkhi dalam karyanya yang berjudul *Tabaqat al-Syafi'iyyah* Imam al-Amdî diperkirakan lahir setelah tahun 550 H¹¹. Kedua tokoh tersebut turut andil dan memberikan sumbangan pemikiran

¹⁰ Muhammad Habib Ibnu Khaujah, *Muhammad Thabir Ibnu 'Asyur Wa Kitabuhu Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyyah Baina 'Ilmaini Ushul Fiqh Wa Maqashid* (Qatar: Wizardatul Auqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah, 2004), hlm. 81-82.

¹¹ Tajuddin As-Subkhi, *Tabaqat Al-Syafi'iyyah al-Qubra Juz 8* (Kairo: Faishol 'Isa al-Bani al-Halabi, 1964), hlm. 81 dan 306.

berkenaan maqashid al-Syariah. Imam Fakhruddin ar-Razi melanjutkan konsep maqashid imam al-Ghazali tentang ad-dharuriyat wa al-Hajiyat wa at-Tahsiniyat (kebutuhan primer, sekunder dan tersier) dengan memberikan pengkategorian yang lebih lanjut tentang at-Tahsiniyat. Imam Fakhruddin ar-Razi membagi at-Tahsiniyat terhadap dua bagian. Antara at-Tahsiniyat yang bertentangan dengan kaidah yang muhtabaran dan at-Tahsiniyat yang tidak memiliki pertentangan dengan kaidah-kaidah dasar dalam hukum Islam. Imam Abul Hasan Syaifuddin al-Amdî juga memberikan kontribusi pemikiran terhadap ad-dharuriyat al-khams yang ditinggalkan oleh Imam al-Ghazali. Al-Amdî memberikan tarjih (menggunggulkan satu pendapat dari pendapat lain) terhadap al-muhafadhatu al-khams (hifdzu ad-din dan seterusnya)¹².

Setelah Imam al-Haromain, Imam al-Ghazali dan dua tokoh di atas proyeksi pembahasan masalah al-Mursalah yang menjadi cikal bakal teori masalah dalam maqashid al-Syariah selanjutnya di teruskan oleh Imam ‘Izzuddin Ibn Abdi as-Salam (W. 660 H) dan muridnya Imam Abil ‘Abbas Ahmad bin Idris al-Qurafi (W. 685 H) dimana keduanya memberikan kontribusi besar dalam pembentukan wacana maqashid al-syariah. Pada tahapan ini diskursus Maqashid al-Syariah masih belum menjadi suatu topik pembahasan ilmu tersendiri. Baru menjadi topik pembahasan tersendiri secara akademik pada masa Imam al-Syathibi (W. 790 H/1388 M), terbukti pada bagian kedua dalam karyanya yang berjudul al-Muwafaqat Imam al-Syathibi menulis satu topik khusus yang secara eksplisit membicarakan tentang Maqashid al-Syariah dengan judul *kitabul maqashid*. Dalam bab tersebut Imam al-Syathibi mengupas tuntas secara mendalam terkait orientasi Maqashid al-Syariah dan beliau juga membicarakan permasalahan-permasalahan krusial tentang Maqashid al-Syariah. Atas dasar upayanya inilah Imam al-Syathibi yang bernama lengkap Abu Ishaq Ibrahim Ibn Musa Ibn Muhammad al-Lakhmi al-Syatibi di kultuskan sebagai bapak maqashid al-Syariah.

Peninggalan konsepsi tentang Maqashid al-Syariah yang telah dicetuskan oleh Imam al-Syathibi kemudian diikuti dan dikembangkan oleh Muhammad Thahir Ibn Muhammad bin Muhammad at-Thahir Ibnu ‘Asyur (w. 1393 H/1973 M) yang termuat dalam karyanya yang berjudul Maqashid al-Syariah al-Islami. Kitab tersebut melengkapi dan menyempurnakan diskursus Maqashid al-Syariah sehingga menjadi disiplin ilmu yang mandiri dan terpisah dari bayang-bayangi diskursus ushul fiqh dalam tinjauan ilmu hukum Islam¹³.

Selain Ibnu ‘Asyur setelah preode Imam al-Syathibi juga ada beberapa tokoh lain yang sama-sama memberikan perhatian dan kontribusi terhadap perkembangan diskursus maqashid al-Syariah. Seperti allal al-Fasi. Beliau

¹² Dr. Muhammad Sa’id Ibn Ahmad Ibn Ma’ud al-Yubi, *Maqashid Al-Syariah al-Islamiyyah Wa Alaqtuba Bi Adillat al-Syar’iyyah* (Riyadh: Dar al-Hijrah, 1998), hlm. 54.

¹³ Ibnu Khaujah, 83.

menulis karya yang secara spesifik membahas maqashid al-Syariah dengan judul *maqashid al-Syariah al-Islamiyyah wa Makarimih*.

Selain tokoh-tokoh yang telah disebutkan di atas, Jasser Auda juga memberikan perhatian besar terhadap diskursus maqashid syariah. Diantara karya-karya nya yang menjadi rujukan cendekiawan modern; 1) *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach, International Institute of Islamic Thought*, 2) *Maqāsid al-Sharī'ah: Panduan Pemula*, 3) *Al-Dawlah al-Madaniyya: Nahwa tajawuz al-istibdad wa tahqeeq maqasid al-sbariah* (Negara Sipil: Menuju mengatasi otoritarianisme & mewujudkan maqasid al-shariah), 4) *Al-Ijtihad al-maqasidi* dan masih banyak lagi karya-karyanya yang secara khusus membicarakan tentang maqashid al-Syariah.

Kemunculan beberapa pakar maqashid al-syariah di atas memberikan definisi yang konkrit berkenaan maqashid al-Syariah. Baik sebagai suatu terminologi ataupun maqashid al-Syariah sebagai suatu disiplin Ilmu yang mandiri. Beberapa definisi yang dapat dijadikan pijakan dalam memahami diskursus maqashid syariah di antaranya;

الحِكمَ التي مِن أَجل تحقيقها وإبرازها في الوجود خَلَقَ اللهُ تعالى الخلق، وبعث الرسل،
وأَنزل الشرائع وكَلَّفَ العُقلاء بالعمل أو التَّرك

“kebijaksanaan hukum yang dapat diidentifikasi dari setiap ciptaan Allah, diutusNya para utusan-Nya dan ditetapkannya syariat (aturan/perintah) baik sebagai perintah mengerjakan ataupun larangan meninggalkan”.

المراد بمقاصد الشريعة: الغاية منها، والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها¹⁴

“Maqhasid Syariah adalah tujuan yang diinginkan oleh syari’at dan rahasia dibalik penetapan setiap hukum” (Alal al-Akhfasy).

هي المحافظة على مقصود الشرع، ومقصود الشرع من الخلق خمسة: وهو أن يحفظ عليهم دينهم، ونفسهم، وعقلهم، ونسلهم، وما لهم، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة¹⁵

“maqashid syariah adalah pemeliharaan terhadap tujuan yang dikehendaki syari’at, meliputi, pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta

14 ”الفاسي، علال، “مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها” t.t.

15 (Dar Al Kotob أبي حامد محمد بن محمد/الغزالي الطوسي، المستصفي من علم الأصول¹⁵ (دار الكتب العلمية، 2014 Al Ilmiyah).

Urgensi Teori Maqashid al-Syariah Sebagai Metodologi Hukum Islam

benda. Setiap yang mengandung pemeliharaan terhadap lima hal tersebut mengandung masalahah” (al-Imam al-Ghazali).

Kedudukan *Maqashid al-Syariah* dalam Tinjauan Studi Keislaman

Kedudukan *Maqashid al-Syariah* menurut Imam al-Syathibi sangatlah urgen dalam diskursus studi keislaman terlebih dalam kajian hukum Islam. Sebagaimana dikatakan oleh Imam al-Syathibi dalam al-Muwafaqat yang dikutip oleh ar-Raisyuni;

إذا كانت "المقاصد أرواح الأعمال" كما يقول إمام المقاصد أبو اسحاق الشاطبي، فالعجب كل العجب أن يعيش الناس بلا مقاصد أي بلا أرواح، فالفقه بلا مقاصد فقه بلا روح، والفقهاء بلا مقاصد فقه بلا روح. إن لم نقل: ليس بفقهاء¹⁶

“apabila maqashid (tujuan syari’ah) adalah ruh setiap pekerjaan sebagaimana pandangan Imam Abu Ishaq al-Syathibi, maka sangat mengherankan apabila manusia hidup tanpa maqashid “tujuan”. Maka dari itu fiqh tanpa maqashid adalah fiqh tanpa ruh (substansi), begitupula seorang ahli fiqh tanpa mengetahui maqashid dari fiqh mereka adalah ahli fikih yang tidak mempunyai ruh (seorang pakar fikih yang tidak mengerti tujuan mempelajari ilmu fiqh) atau bahkan dapat dikatakan mereka bukanlah ahli fikih yang sesungguhnya.

Dari pernyataan al-Syathibi di atas dapat kita simpulkan bahwa al-Syathibi begitu pula para pakar *Maqashid al-Syariah* lainnya, memandang sangat penting kedudukan *Maqashid al-Syariah* dalam tinjauan studi keislaman. Lebih lanjut Ar-Raisyuni mengatakan bahwa;

والمتدين بلا مقاصد متدين بلا روح، والدعاة إلى الإسلام بلا مقاصد هم أصحاب دعوة بلا روح¹⁷.

“pemeluk agama (*relegius*) tanpa mengetahui prinsip-prinsip “maqashid” dalam beragama adalah *relegius* tanpa ruh, dan para misionaris Islam tanpa mengetahui prinsip-prinsip “maqashid” mereka adalah golongan penda’i tanpa ruh (tanpa tujuan).

Penekanan dari pernyataan Ar-Raisyuni ini memberikan kesan bahwa orientasi beragama seseorang tanpa dibarengi dengan pemahaman tentang maksud dan tujuan beragama menunjukkan kedangkalan didalam mengaplikasikan nilai-nilai yang menjadi ruh dari agama itu sendiri. Pernyataan tersebut juga menunjukkan betapa pentingnya pemahaman seseorang terhadap

¹⁶ Ahmad Ar-Raïssouïni, *Madkhal Ila Maqashid Al-Syari'ah* (Kairo: Dar Kalimah, 2010), hlm. 17.

¹⁷ Ar-Raïssouïni, 17.

Maqashid al-Syariah dimana didalamnya menyediakan kajian berkenaan dengan sesuatu yang menjadi orientasi seorang muslim ketika bertindak ataupun berbicara tentang syari'at dan hukum Islam. Mengacu terhadap pandangan tersebut, berarti *Maqashid al-Syariah* adalah orientasi syariat atau Islam sebagai ajaran dan agama yang diharapkan menjadi orientasi hidup bagi setiap muslim dalam menjalankan aktivitas kehidupannya. Artinya orientasi hidup harus mempunyai kesesuaian dengan orientasi Islam sebagai agama, Islam sebagai ajaran, Islam sebagai sumber pengetahuan, dan Islam sebagai hukum.

Untuk memahami secara komprehensif kedudukan *Maqashid al-Syariah* dalam tinjauan studi keislaman perlu merujuk kepada pengertian dari *Maqashid al-Syariah* secara komprehensif. Term *Maqashid al-Syariah* sendiri tersusun dari dua kosa kata. Yaitu, *Maqashid* dan *Syariah*. Definisi *maqshud* atau *maqsid* (bentuk singular dari *maqashid*) adalah sesuatu yang menjadi orientasi seseorang ketika bertindak ataupun ketika berbicara. Jika mengacu terhadap definisi tersebut, berarti *Maqashid al-Syariah* adalah orientasi “tujuan” syariat yang diharapkan menjadi orientasi tujuan hidup bagi setiap muslim sejati. Karenanya, *Maqashid al-Syariah* sendiri memiliki dua aktor. Yaitu, antara Allah sebagai syari' dan manusia sebagai makhluk. Dan kedua aktor tersebut bermuara pada satu titik orientasi yang sama, karena biar bagaimanapun orientasi setiap entitas mukallaf harus satu frekuensi dengan orientasi syara' (pencipta undang undang hukum Islam) itu sendiri.


Konstruksi Nalar Al-Syatibi terhadap Maqashid Syariah Sebagai Metodologi Hukum Islam

Setiap ketetapan hukum baik yang bersifat ritual maupun yang bersifat sosial “*muamalah*” dalam Islam pensyari'atannya pasti memiliki tujuan dan maksud yang hendak dicapai. Tujuan dan maksud tersebut pasti mempunyai orientasi *sa'adatun fi ad-dunya wa al-Akhirah* (kebahagian dunia akhirat) atau dalam bahasa maqashid syariahnya *jalbul maslahah wa dar'ul mafasid* (mendatangkan kemaslahatan dan menolak kerusakan “*mafasid*”). Hal yang sama juga menjadi proyeksi dalam kajian Fiqh al-Ḥaḍarah yang merupakan hasil atau produk istinbath dari *nash al-syari'ah* (al-Qur'an dan Hadis). Proses penggalian hukum dalam ilmu fikih sejatinya merupakan proses memahami kandungan dari maksud yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadis serta pranata istinbat lainnya. oleh karenanya, pemahaman seorang terhadap hukum Islam dapat dikategorikan sebagai fiqh manakala ia memahami tujuan atau maksud dari hukum tersebut.

Fikih sebagai produk ijtihad fuqaha' dan sebagai tuntunan dalam mengamalkan ajaran Islam yang digali langsung dari dalil naqli yang spesifik, tentunya akan selalu berhubungan dengan ihwal setiap muslim, membutuhkan

Urgensi Teori Maqashid al-Syariah Sebagai Metodologi Hukum Islam

nalar logis yang kuat dalam memahami redaksi dalil-dalil hukum, baik yang bersumber langsung dari al-Qur'an ataupun hadis. Tidak hanya selesai dengan menggunakan nalar. Namun lebih dari itu, al-Qur'an maupun Hadis harus difahami substansi dan maksud yang terkandung didalamnya. Baik dari konteks historitas *asbab an-nuzul/ asbab al-wurud* yang mendasarinya ataupun bagaimana seharusnya maksud dalil tersebut dipahami, apakah orientasi maksudnya adalah maqashid yang bersifat khusus atau bersifat umum¹⁸. Posisi *maqashid al-Syariah* dalam kajian hukum fiqh dapat memberikan pemahaman yang komprehensif berkenaan orientasi dan tujuan suatu hukum. Dari sisi *maqashid al-syari'* (tujuan pembuat hukum) hukum bertujuan menciptakan kemaslahatan kehidupan manusia di Dunia dan Akhirat. Oleh karenanya, setiap individu wajib mempelajari dan memahami aturan syariat. Kewajiban mempelajari mempunyai orientasi kewajiban untuk mengamalkan dan kewajiban mengamalkan untuk mendapat perlindungan dan kepastian hukum¹⁹. Demi memberikan perlindungan dan kepastian hukum tersebut al-Ghazali mengklasifikasikan tujuan syari'at adalah perlindungan terhadap agama (*hifdzu ad-din*), jiwa (*hifdzu an-nafs*), akal (*hifdzu al-'Aql*), keturunan (*hifdzu an-Nasl*) dan harta benda (*hifdzu al-mal*)²⁰.




Tabel: Maqashid al-Syari' versi Shatibian

¹⁸ Ibnu Khaujah, *Muhammad Thabir Ibnu 'Asyur Wa Kitabubu Maqashid al-Syari'Ab al-Islamiyyah Baina 'lmaini Ushul Fiqh Wa Maqashid*, Juz 2, hlm. 9.

¹⁹ Ainul Yakin, "Urgensi Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Penetapan Hukum Islam Dengan Pendekatan Mashlahah Mursalah," *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 2, no. 1 (2015).

²⁰ أبي حامد محمد بن محمد/الغزالي الطوسي, *المستصفي من علم الأصول*



Tabel: Hirarki al-Daruriyyat al-Khams Maqashid al-Syariah Sha

Maqashid al-Syariah sebagai sebuah teori menurut al-Shatibi berpijak pada dua pokok tujuan. Disatu sisi berpijak pada tujuan al-Syari' (*maqashid al-Syari'*) disisi lain berpijak pada *maqashid al-mukallaf*. Maqashid al-Syari' adalah maksud atau tujuan yang dikehendaki oleh Allah dalam menetapkan hukum syari'at. Tujuannya adalah mendatangkan kemaslahatan, kesejahteraan dan menolak segala bentuk *mafsadah* (kerusakan). Demi terwujudnya tujuan tersebut selanjutnya al-Shatibi merinci *maqashid al-Syari'* terhadap empat aspek. Pertama, tujuan Allah menciptakan syari'at. Kedua, tujuan Allah memperkenalkan syari'at. Ketiga, tujuan Allah mewajibkan pelaksanaan syari'at dan keempat tujuan Allah menata kehidupan seorang *mukallaf* dibawah kepastian dan perlindungan syari'at²¹.

Kemaslahatan yang menjadi tujuan syari' tidak mungkin terwujud, manakala tidak ada aturan hukum yang menjadi jalan manusia menuju kemaslahatan. Inilah letak posisi syari'at (al-Qur'an dan Hadis) sebagai petunjuk hidup. Keberadaan syari'at tidak mungkin mendatangkan masalah "kebahagiaan" apabila tidak di sosialisasikan, karenanya Allah mengutus para rasul untuk mendakwahkan Islam.²² Keberadaan dakwah Islamiyyah tidak mungkin mendatangkan masalah bagi umat manusia bila tidak diamalkan. Untuk tujuan itu, ditetapkanlah hukum islam berdasarkan *taqlif* "tuntutan" melalui intrumen perintah dan larangan dengan konsekuensi hukum wajib, haram, sunnah, maqruh dan mubah sebagai hukum *taqlifi*. Keberadaan syari'at, didakwahnnya syari'at Islam dan diamalkannya ketentuan hukum yang termuat didalamnya membutuhkan perlindungan dari syari'at. Karenanya syari'at islam sebagai hukum memberikan perlindungan dan pemeliharaan atas

²¹ A. I. I. Al-Shatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*. Vol. 2. (Kaherah: Dar al-Hadith, 2006).

²² Abdurrahman Kasdi and Dosen Stain Kudus, "Maqasyid Syari' Ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab," *Yudisia*, 2014, 63.

Urgensi Teori Maqashid al-Syariah Sebagai Metodologi Hukum Islam

nama agama, *hifdzu ad-din*, atas nama kemanusiaan *hifdzu an-nafs*, atas nama generasi/keturunan *hifdzu nasl*, atas nama perlindungan terhadap kesehatan mental-akal *hifdzu 'Aql* dan atas nama perlindungan terhadap kepemilikan harta benda *hifdzu al-mal*.²³

Selain berpijak pada maqashid al-syari'. Imam al-Shatibi juga berpandangan bahwa maqashid al-syariah juga berpijak pada *maqashid al-mukallaf*. *Maqashid al-Mukallaf* mempunyai arti motif atau tujuan yang hendak di capai oleh seorang saat melakukan amaliyyah. Dari itu, menurut al-Shatibi, *Maqashid al-Mukallaf* bertujuan untuk membedakan antara adat istiadat dan ibadah. Tujuan tersebut dimaksudkan untuk mengukur dan menilai keabsahan suatu pelaksanaan suatu hukum. Imam Al-Shatibi juga membagi maqasid al-syariah menjadi tiga tingkatan jika ditinjau dari kepentingan manusia, yaitu daruriyyat (kebutuhan primer), hajiiyyat (kebutuhan sekunder) dan tahsiniyyat (kebutuhan tersier atau pelengkap).

Maqashid al-syariah telah menjadi elemen penting dalam upaya memahami hukum Islam. Hukum Islam hendaknya tidak dipahami hanya dari lingkup teksnya saja sehingga terkesan tekstual dan kaku, tetapi juga harus mempertimbangkan tujuan mengapa hukum itu diatur dalam nash Al-Qur'an dan As-Sunnah. Teori *maqashidian* (maqashid al-syariah) sangat penting untuk dikomparasikan dengan dengan teori *ushuliyyan* (ushul fiqh). Mempertemukan gagasan tekstual melalui pendekatan ushul fiqh dan gagasan kontekstual melalui pendekatan maqashid syariah secara bersamaan.²⁴

Imam al-Shatibi dan Ibnu 'Asyur menawarkan tiga metode dalam mengidentifikasi maqashid syariah. Keduanya mempunyai metode tersendiri dalam memahami maqashid al-syariah yang terdapat dalam nash. Imam al-Shatibi yang *notabene* nya bermadzhab Maliki cenderung lebih tekstual. Al-Shatibi mengemukakan bahwa maqashid al-syariah dapat diidentifikasi melalui tiga metode berikut;

- a. Berpijak pada perintah dan larangan yang bersifat esensial dan deklaratif.
- b. Meninjau 'illat yang terkandung dalam perintah dan larangan syari'.
- c. Memahami maksud yang menjadi prioritas syari' dan maksud yang non prioritas.

Berbeda dengan imam al-Shatibi, Ibnu 'Asyur menawarkan cara mengidentifikasi maqashid al-syariah melalui;

- a. Meneliti syariat dari aspek perealisasiannya. Meliputi tinjauan terhadap 'illat yang terdapat pada suatu hukum dan meneliti dalil hukum yang

²³ Ibn Asyur, *Maqashid Al-Syariah Al-Islamiyyah* (Amman, 2001).

²⁴ Zulkarnain Abdurrahman, "TEORI MAQASID AL-SYATIBI DAN KAITANNYA DENGAN KEBUTUHAN DASAR MANUSIA MENURUT ABRAHAM MASLOW," *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 22, no. 1 (August 27, 2020), <https://doi.org/10.24252/jumdpi.v22i1.15534>.

mempunyai kesamaan dengan illat tersebut. Baru kemudian direduksi makna maqashid al-syariah nya.

- b. Melihat dari dalil-dalil al-Qur'an yang jelas dilalah (petunjuk) nya.
- c. Menggunakan hadis-hadis mutawatir dalam dua konteks. Pertama, Mutawatir maknanya dibuktikan dengan hadis tersebut di amalkan oleh mayoritas sahabat. Kedua Mutawatir pengalaman dari hadis tersebut, dibuktikan dengan ada sahabat yang menyaksikan langsung bahwa nama sering melakukan hal tersebut

Kesimpulan

Maqashid syariah merupakan istilah konsep baru yang muncul dalam ranah penetapan hukum Islam “Istinbath al-Hukmi” namun ketika dilakukan penelusuran sejarah sejak masa kenabian embrio maqashid syariah sudah mulai tumbuh walaupun secara pasti tidak ada pernyataan demikian. Latar belakang munculnya konsep maqashid syariah mengarah kepada tujuan pokok ditetapkannya syariat Islam yaitu untuk menciptakan masalah baik berupa mendatangkan masalah atau menghindari mafsadah. Kemunculan teori maqashid syariah menurut Ibnu ‘Asyur mengindikasikan kepada Imam Malik dan Imam Ghazali yakni prakodifikasi di abad ke-3 H dan terus mengalami perkembangan sampai era saat ini yang berupaya menjadi maqashid syariah sebagai disiplin ilmu yang mandiri dari ushul fiqh. Adapun yang mendasari konsepsi syariah sebagai istilah baru dalam mengkaji sumber hukum Islam adalah dimulai oleh al-Syatibi yang membahas secara komprehensif tentang maqashid al-syariah dalam babnya secara khusus sehingga pada akhirnya al-Syatibi disebut sebagai bapak Maaqashid Syariah.

Kedudukan maqashid syariah menjadi suatu kebutuhan yang primer untuk mempunyai kemampuan mengkaji ke-Islaman dalam dimensi hukumnya. Setiap kewajiban dan perbuatan dalam Islam “fiqh” yang senantiasa dijalankan umat Islam baik fikih ibadah, muamalah dan lainnya akan menjadi sesuatu yang hampa apabila tidak mengetahui tujuannya sebagaimana al-Syatibi mengatakan bahwa fikih tanpa maqashid syariah sama dengan jiwa yang tidak mempunyai ruh. Al-Syatibi juga membagi maqashid pada dua unsur yaitu Maqashid al-Syari’ dan maqashid al-Mukallaf yang dari keduanya mempunyai perbedaan dari sisi difenisi dan lainnya.

Maqashid syariah sebagai teori dalam metodologi hukum Islam berfungsi untuk menelusuri lebih dalam terhadap segala jenis syariat Islam. Dengan ungkapan syatibiyah tersebut maka maqashid bukan bermaksud melepaskan dari dari ushul fiqh namun mengembangkan semua konsep yang ada dalam ushul fiqh dengan kesimpulan agungnya bahwa ushul fiqh digunakan perihal nalar tekstual dan maqashid syariah menjadi nalar kontekstual.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, Zulkarnain. "TEORI MAQASID AL-SYATIBI DAN KAITANNYA DENGAN KEBUTUHAN DASAR MANUSIA MENURUT ABRAHAM MASLOW." *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 22, no. 1 (August 27, 2020). <https://doi.org/10.24252/jumdpi.v22i1.15534>.
- Al-Shatibi, A. I. I. *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah. Vol. 2*. Kaherah: Dar al-Hadith, 2006.
- Ar-Raissouini, Ahmad. *Madkhal Ila Maqashid al-Syari'ah*. Kairo: Dar Kalimah, 2010.
- Asqalani, Ibnu Hajar al-. *Fathul Bari bi Syarhi Shahih Bukhari*. Bairut: Dar al-Ma'rifah, t.t.
- As-Subkhi, Tajuddin. *Tabaqat al-Syafi'iyah al-Qubra Juz 8*. Kairo: Faishol 'Isa al-Bani al-Halabi, 1964.
- Busyro, M Ag. *Maqashid al-syariah: pengetahuan mendasar memahami masalah*. Prenada Media, 2019.
- Fahrudin. "Nalar Konstruktif Maqashid Syariah Dalam Studi Hukum Islam (Sebuah Studi Pengantar dalam Ilmu Maqashid Syariah)," t.t.
- Husni Mubarak. Pengantar Sejarah Legislasi Hukum Islam (Tarikh Tasyri'). Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2020.
- Ibn Asyur. *Maqashid Al-Syariah Al-Islamiyyah*. Amman, 2001.
- Ibn Ahmad Ibn Ma'ud al-Yubi, Dr. Muhammad Sa'id. *Maqashid al-Syariah al-Islamiyyah wa Alaqatuba bi Adillat al-Syar'iyah*. Riyadh: Dar al-Hijrah, 1998.
- Ibnu Khaujah, Muhammad Habib. *Muhammad Thahir Ibnu 'Asyur wa kitabuhu Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyyah Baina 'Ilmaini Ushul fiqh wa Maqashid*. Qatar: Wizaratul Auqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah, 2004.
- Karim, Abdul. "Pola Pemikiran Imam Syafi'i Dalam Menetapkan Hukum Islam." *Jurnal Adabiyah* 13, no. 2 (2013): 187–94. http://journal.uin-lauddin.ac.id/index.php/adabiyah/article/download/269/pdf_9.

- Kasdi, Abdurrahman, and Dosen Stain Kudus. "Maqasyid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab." Yudisia, 2014, 63.
- Qurtubi, Abdullah al-. *Tafsir al-Qurtubi*. Bairut Dimasko: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2005.
- Syaripudin, Ahmad. "Al-Qur'an sebagai Sumber Agama Islam." *NUKHBATUL'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* 2, no. 1 (2016): 132–39.
- Tajrid, Amir. "Tracing the Genealogy of Maqāṣid al-Sharī'ah Concept: A Historical Approach." *Al-Abkam* 31, no. 1 (2021): 69–90.
- Usman, Mukran H, Aswar Aswar, dan Andi Wahyu Irawan. "Syariat Islam dan Kemaslahatan Manusia di Era New Normal pada Kegiatan Keagamaan dan Pendidikan." *FENOMENA* 12, no. 1 (2020): 89–106.
- Uin, Nailur Rahmi, Mahmud Yunus Batusangkar, and Ac Id Abstrak. "Sejarah Dan Perkembangan Maqashid Syariah Serta Karya Ulama Tentangnya Sebelum Imam Syatibi." *Jurnal Al-Abkam* 14, no. 1 (2023): 54–69.
- Yakin, Ainul. "Urgensi Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Penetapan Hukum Islam Dengan Pendekatan Mashlahah Mursalah." *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 2, no. 1 (2015).
- أبي حامد محمد بن محمد/الغزالي الطوسي. *المستصفى من علم الأصول*. Dar Al Kotob Al Ilmiyah 2014, دار الكتب العلمية.
- "الفاسي، علال." *مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها*. t.t.